



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 November 1980 (umur 44), agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di - Kota Bandung, Jawa Barat, dengan alamat elektronik email: -@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada **AGUS SODIKIN,SH**, Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Cibeunying Kolot No. 53 Bandung, dengan alamat elektronik email: [agusodikin20@gmail.com](mailto:agusodikin20@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Desember 2024 yang telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung 120/K/2025, tanggal 9 Januari 2025;

Melawan

**TERMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 30 Juli 1984 (umur 40), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di - Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2025/PA.Badg



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 02 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Kota Bandung, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX, tertanggal 06 September 2021;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup berumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang baik, selanjutnya setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di. - Kota Bandung.
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selanjutnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, mulai terjadi ketidak keharmonisan sejak November 2021, Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa ijin dari Pemohon, puncaknya Januari 2022 Termohon meninggalkan rumah sehingga terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang telah dibina bersama ini terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan terus menerus tersebut sehingga yang mengakibatkan Pemohon menderita tekanan bathin;
5. Bahwa atas keadaan demikian Pemohon telah pula beberapa kali mencoba berusaha untuk memahami serta berupaya untuk menerima segala keadaan, semata-mata untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi dengan keadaan-keadaan yang telah terjadi selama ini sampai dengan sekarang, dirasakan oleh Pemohon sudah tidak ada keharmonisan, bahkan terhadap hal-hal yang telah menimpa Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2025/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bersama Termohon, sehingga akhirnya perselisihan dan perbedaan pendapat yang sifatnya terus menerus tersebut telah menimbulkan disharmonis dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, hal ini disebabkan karena :

- a. Bahwa Termohon kurang bisa berperan dan bertanggung jawab layaknya istri yang baik ( mu'asyarah bil ma'ruf ) terhadap suami, Termohon terlalu otoriter terhadap Pemohon, oleh karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak pernah melayani suami, Termohon selalu melecehkan apa yang diberikan Pemohon ;
- b. Sering berselisih dan bertengkar dan ketika bertengkar selalu meminta cerai;
- c. Bahwa kemudian atas permasalahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut, selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang baik, bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri sejak Januari 2022 sampai dengan saat ini;
6. Bahwa dengan demikian kondisi rumah tangga makin hari semakin memburuk karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga dan dengan keadaan rumah tangga yang sering terjadi perselisihan terus menerus tersebut, sehingga mengakibatkan Pemohon menderita tekanan bathin;
7. Bahwa untuk menghindari tekanan bathin yang berkepanjangan, maka Pemohon beralasan hukum kalau perkawinan tersebut diputuskan dalam suatu perceraian dengan Termohon berikut dengan segala akibat hukumnya.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan perceraian tersebut diatas, dengan ini berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2025/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bisa lagi dipertahankan dan dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak bisa dipertahankan kembali, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bandung berkenan kiranya mengabulkan Permohonan Cerai thalak Pemohon terhadap Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kepada yang terhormat Pengadilan Agama Kelas I A Bandung c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **Primair :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk ikrar menjatuhkan thalak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan Pengadilan Agama Kls IA Bandung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## **Subsidiar :**

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bandung c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2025/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX, tertanggal 06 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -, Kota Bandung sebagai Tetangga Pemohon;
  2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di -, Kota Bandung sebagai Tetangga Pemohon;
- Kedua saksi tersebut telah memberi keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2021 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2025/PA.Badg



kepala keluarga, ketika terjadi perselisihan dan pertengkar

Termohon selalu meminta cerai;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa saksi menyaksikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang selengkapn

telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2025/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga Pemohon mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena alasan cerai talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan November 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu meminta cerai;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa saksi menyaksikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2025/PA.Badg



dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Huruf C Angka 1 b yang menyebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: (1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau (2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, yang mana perilaku Termohon tersebut menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak baik, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2025/PA.Badg





bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208:

.....وإنما كان حراماً لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجه وإعدام  
للمصلحة الحاصلة لهما من غير حجة إليه

*Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan madlarat bagi suami sendiri dan madlarat bagi isterinya, karena akan meniadakan kemaslahatan yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap talak itu.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jis pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a-quo didaftarkan secara e-court, maka persidangan pembacaan putusan dilaksanakan secara elektronik, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung RI

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2025/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/ SK/VIII/2019 serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H dan Dra. Tuti Gantini, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Selanjutnya Putusan tersebut diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan dalam persidangan elektronik oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Ghaffar Muhtadi, SHI, MM. sebagai

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2025/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara e-litigasi dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.**

**Dra. Tuti Gantini**

Panitera Pengganti

**Abdul Ghaffar Muhtadi, SHI, MM.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 0,00
4. Panggilan Termohon	: Rp 10.000,00
5. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00
----- +	
Jumlah	: Rp. 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2025/PA.Badg